Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

by Mirsa Astuti

Submission date: 05-Jul-2024 08:43AM (UTC+0700)
Submission ID: 2412659823
File name: ana_Kelalaian_Dalam_Berlalu_Lintas_Yang_Menyebabkan_Kematian.pdf (269.69K)
Word count: 2284
Character count: 14494

EduYustisia
Jurnal Edukasi Hukum
E-ISSN: 2963-7082 Link Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024

Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

Riswandi Sp Sitepu, Mirsa Astuti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: riswandi@gmail.com

Abstrak

Unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas adalah dalam hal pengemudi kendaraan bermotor lalai dalam menjaga keselamatan dirinya dan orang lain. Mengenai unsur kesengajaan yang dapat diterapkan dalam pemidanaan kecelakaan lalu lintas dan unsur pemidanaan yang dapat diterapkan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan. Salah satu contoh kasus adanya delik kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas

Kata Kunci: Hukum Pidana Materil, Kelalaian, Lalu Lintas.

Abstract

The most important element in negligence is that the perpetrator has awareness or knowledge where the perpetrator should be able to imagine the consequences that will arise from his actions, or in other words, that the perpetrator can suspect that the consequences of his actions will cause consequences that can be punished and prohibited by law. The connection with traffic accidents is that motor vehicle drivers are negligent in maintaining the safety of themselves and others. Regarding the element of intent that can be applied in criminalizing traffic accidents and the elements of punishment that can be applied in traffic accidents that result in death are intentional. One example of a case of an offense of negligence in a traffic accident case.

Keywords: ***Material Criminal Law, Negligence, Traffic.***

A. Pendahuluan

Pemberian perlindungan kepada setiap warga negara di jalanan merupakan kewajiban suatu negara sebagai organisasi tertinggi. Peraturan lalu lintas yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan setiap pengguna jalan dapat mematuhi peraturan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut agar terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran berlalu lintas, seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semakin meningkatnya kebutuhan transportasi oleh masyarakat, juga mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kecelakaan lalu lintas inipun dipengaruhi oleh beberapa faktor selain faktor alat transportasi itu sendiri, yakni faktor manusia dan faktor lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang datang dari manusia itu sendiri merupakan faktor yang menjadi dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.[1]

[1] Nopiana Mozin, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo", *Jambura Journal Civic Education*, Volume (2) Nomor (1), (Mei) (2022), halaman 123.

EduYustisia
Jurnal Edukasi Hukum
E-ISSN: 2963-7082 Link Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024

Setiap kejadian kecelakaan lalu lintas wajib dilaporkan pada kepolisian agar hak korban dapat terpenuhi.[2] Kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap tahun menimbulkan banyak korban, baik korban luka ringan, berat, maupun meninggal dunia.[3] Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri jika dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi lengah, mengantuk, kurang terampil, juga ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya, pada akhirnya kesalahan ini beorientasi pada nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan psykologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.[4]

Kecelakaan maut yang mengakibatkan orang meninggal maupun luka-luka berat, akhir-akhir ini sering dipublikasikan maupun ditayangkan melalui media massa. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menegaskan melalui Pasal 359 KUHP, bahwa "Barangsiapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun". Berdasarkan bunyi pasal kelalaian tersebut, R. Soesilo berpendapat bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Sebab, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya pelaku. Sementara itu, jika kematian ternyata dikehendaki pelaku, maka pasal yang dapat diberlakukan adalah Pasal 338 atau 340 KUHP.[5]

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.[6] Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[7] Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.[8] Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*centent analysis method*) yang dilakukan oleh

[2] Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Buku Saku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Jalan, Jadilah Penolong Kecelakaan Dijalan, Semua Orang Bisa Jadi Penolong*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, halaman 29.

[3] Shanti Dwi Kartika, dkk. 2020. *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman viii.

[4] Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, halaman 14.

[5] Renata Christa Auli, "Kelalaian yang merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana", melalui *https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d*, diakses pada tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 10.10 Wib.

[6] Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, *105*(2).

[7] Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *24*(1), 031-042.

[8] Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, 9(2), 232-241.

EduYustisia
Jurnal Edukasi Hukum
E-ISSN: 2963-7082 Link Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024

menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.[9] Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.[10]

B. Pembahasan

Penerapan Delik Kelalaian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Pasal yang berkaitan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah Pasal 310 ayat (4), yaitu: "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

Pengemudi kendaraan yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa, diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda Rp 12.000.000,00 berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana dikaitkan dengan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli, dimana Jaksa menuntut perbuatan pelaku dengan Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Patut juga dikemukakan, bahwa "*bates*" antara "kesengajaan" dengan "kelalaian" sebenarnya sangatlah tipis, terutama apabila dilihat "batas" antara "kesengajaan sebagai kemungkinan" (*dolus eventual*) dengan "kelalaian yang disadari". Oleh karena demikian, tipisnya "batas" antara "kesengajaan sebagai kemungkinan" dengan "kelalaian yang disadari" itulah, muncul kemudian pemikiran untuk memasukan "kelalaian yang disadari" tersebut sebagai "kesengajaan". Dengan demikian, dalam kelalaian hanya akan dimasukkan kelalaian yang tidak disadari. Kelalaian yang disadari adalah kesengajaan.[11] Kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakuan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut maka akan timbul akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

Hamzah, mengatakan bahwa rumusan delik dirumuskan dalam berbagai cara, seperti: Pada umumnya, rumusan suatu delik berisi "bagian inti" (*bestand delen*), yang harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Disebut "*bestanddelen*" dan bukan "unsur delik", karena unsur (*element*) suatu delik ada juga diluar rumusan.[12] Wirjono Prodjojodikoro menegaskan, dengan adanya syarat berupa satu penentuan kehendak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, maka ditiadakan kemungkinan adanya perbuatan yang dilanjutkan pada tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kelalaian. Kira tidak mungkin seorang menghendaki akan berturut-turut secara kurang berhati-hati melakukan suatu perbuatan sejenis, karena kesimpulan adanya kelalaian selalu baru ditarik apabila perbuatannya sudah selesai dilakukan.

Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan bahaya yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan, ia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat, sehingga menimbulkan hal yang dilarang, yaitu bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi, orang bukan semata-mata menentang larang

[9] Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).
[10] Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.
[11] Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri, hlm. 183.
[12] Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman 72.

EduYustisia
Jurnal Edukasi Hukum
E-ISSN: 2963-7082 Link Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024

tersebut dengan melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Semua perbuatannya itu karena lalai, kurang hati-hati, teledor. Dalam buku ke II KUHP salah satunya dalam Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang memuat unsur kelalaian. Ini adalah delik-delik kelalaian (*culpose dellicten*).

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawabkan dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Kelalaian seseorang harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik, atau *psychis*. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat itu. "Orang pada umumnya" ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa, seorang ahli biasa. Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar. Jadi harus ada *culpa lata* dan bukannya *culpa levis* (kelalaian yang sangat ringan).

C. Penutup

1. Kesimpulan

1. Penerapan delik kelalaian pada kecelakaan lalu lintas terhadap putusan Putusan No.22/Pid.Sus/2021/PN.Pli dimana telah terpenuhinya unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang berupa terpenuhinya unsur delik sebagai subjek hukum, terpenuhinya unsur delik terkait perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, serta terpenuhinya unsur delik yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

2. Saran

Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus juga memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang melakukan kelalaian lalu lintas.

EduYustisia
Jurnal Edukasi Hukum
E-ISSN: 2963-7082 Link Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024

Daftar Pustaka

Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Anata Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, 9(2), 232-241.

Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, *105*(2).

Nopiana Mozin, "Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 Kuhp Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo", *Jambura Journal Civic Education*, Volume (2) Nomor (1), (Mei) (2022)

Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *24*(1), 031-042.

Sabungan Sibarani dan Widiyanto Poelsoko. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: PT. Actual Potensia Mandiri.

Shanti Dwi Kartika, dkk. 2020. *Reformulasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian

ORIGINALITY REPORT

12%	%	12%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Lutfy Resli. "Pengembalian Keuangan Negara Perkara Korupsi Melalui Eksekusi Integral Oleh Kejaksaan", Corruptio, 2020 Publication	1%
2	Umi Faizah, Muhammad Nur Ihwan Afif, Maslihan M. Ali. "PENGARUH PROMOSI TERHADAP PREFERENSI PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH", Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman, 2018 Publication	1%
3	Zabidin Zabidin. "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA", SPEKTRUM HUKUM, 2021 Publication	1%
4	Annisa Riyantika. "Law Enforcement of Corruption Crimes Through the Restoration of State Finances Based on the Principles of Restorative Justice", NEGREI: Academic Journal of Law and Governance, 2023 Publication	1%

5	Besse Muqita Rijal Mentari. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	1 %
6	Rahmat Ramadhani. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	1 %
7	Budi Nuryanto. "FUNGSI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2021 Publication	1 %
8	T. Abdur Rasyid, Rani Lisa Indra, Bayu Saputra, Sandra Sandra. "Edukasi Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Siswa SMA di Kubu Rokan Hilir", Karya Kesehatan Siwalima, 2022 Publication	1 %
9	Erdianto Effendi, Syaifullah Yophi Ardianto, Gusliana HB, Ishaq Ishaq. "Juridical Analysis on the Possibility of Traffic Accident Victim Being Designated as Suspect", Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 2023	1 %

Publication

10	Jullia Putri Shandyana. "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024 Publication	<1 %
11	Novita Sari. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
12	Monalisa Monalisa, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon, Risdalina Risdalina. "Tinjauan Hukum Turut Serta (Deldeming) Tindak Pidana Pencurian Dilakukan oleh Anak Sesuai Pasal 363 KUHP Pidana: Studi Putusan No. 04/PID.BA/2013 PN Rantauprapat", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024 Publication	<1 %
13	Endri Endri, Ayu Efritadewi. "PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA DUARA KABUPATEN LINGGA", Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023 Publication	<1 %
14	Muzakkir. "The Effectiveness of Aceh's Jinayat Qanun on Crime Rates in the Community in a	<1 %

Review of Legal Socialization", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2022

Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		